



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

[dukcapil.semarangkab.go.id](http://dukcapil.semarangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pembatalan akta Pencatatan Sipil

No. SK :

## Persyaratan

1. Salinan pengutusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Kutipan akte pencatatan sipil yang dibatalkan ;
3. Kartu keluarga;
4. KTP-el

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Pembatalan akta Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut : 1. Mengambil antrian 2. Menyerahkan Dokumen persyaratan 3. Menerima tanda terima pengambilan

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Pelayanan Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan maksimal 3 hari kerja bila berkas lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan ini tidak dipungut biaya alias Gratis

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

## Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105



[dukcapil.semarangkab.go.id](http://dukcapil.semarangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanganan pengaduan tentang layanan ini melalui SP4N Lapork!, Twitter, website Dispendukcapil, Instagram maupun kotak aduan tertulis yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang